



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 401 TAHUN 2023

TENTANG

PEMENANG LOMBA PENGOLAHAN PANGAN LOKAL TINGKAT KOTA PADANG  
TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kreativitas serta inovasi masyarakat dalam mengembangkan olahan pangan yang berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk olahan pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan penyediaan menu keluarga, perlu diadakan Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kota Padang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Nomor 500.1.4/408/DPP/KKP/2023, tanggal 7 Juli 2023 tentang Keputusan Tim Juri Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kota Padang tahun 2023 telah ditetapkan pemenang lomba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kota Padang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 582, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kota Padang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Juara I Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kota Padang kategori Olahan Pangan Lokal, berhak mewakili Kota Padang untuk mengikuti Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KETIGA : Juara I Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kota Padang kategori Dessert/Makanan Penutup Berbasis Buah Lokal, berhak mewakili Kota Padang untuk mengikuti Lomba Makanan Penutup Berbahan Baku Buah-buahan Lokal pada Jambore TP PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2023 Belanja Operasi Dinas Perikanan dan Pangan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Kode Rekening 2.09.03.2.04.02
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 401 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMENANG LOMBA PENGOLAHAN  
PANGAN LOKAL TINGKAT KOTA  
PADANG TAHUN 2023

PEMENANG LOMBA PENGOLAHAN PANGAN  
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2023


A. KATEGORI OLAHAN PANGAN LOKAL

No.	PERINGKAT JUARA	NAMA PELAKU USAHA/KELOMPOK PENGOLAH PANGAN LOKAL/KECAMATAN	BESARAN HADIAH (Rp)
1.	Juara I	Kecamatan Lubuk Begalung	6.000.000,-
2.	Juara II	Kecamatan Padang Timur	5.000.000,-
3.	Juara III	Kecamatan Nanggalo	4.000.000,-

B. DESSERT/KATEGORI MAKANAN PENUTUP BERBASIS BUAH LOKAL

No.	PERINGKAT JUARA	NAMA TP. PKK KECAMATAN	BESARAN HADIAH (Rp)
1.	Juara I	Kecamatan Padang Selatan	4.000.000,-
2.	Juara II	Kecamatan Padang Timur	3.000.000,-
3.	Juara III	Kecamatan Pauh	2.000.000,-

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA